

NASKAH URGENSI

**PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI DAN TINGKAT
PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH**

A. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan skala usaha yang jumlahnya mendominasi di Indonesia. Tidak hanya jumlah saja yang banyak, tapi UMKM juga mampu menyerap 96% total tenaga kerja yang ada di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB nasional juga terbilang cukup besar, yaitu mencapai 60% dari total PDB nasional. Indikator-indikator tersebut, cukuplah membuktikan bahwa UMKM merupakan penopang perekonomian nasional. Peran strategis UMKM tidak hanya terlihat dari kontribusi ekonomi makro, tetapi juga dalam aspek sosial-ekonomi seperti pengurangan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan penguatan ekonomi berbasis komunitas lokal. Namun demikian, hingga saat ini kebijakan pengembangan UMKM masih menghadapi tantangan mendasar, khususnya terkait sistem klasifikasi yang belum cukup komprehensif dan belum terbangunnya sistem penilaian tingkat perkembangan UMKM yang terintegrasi, terukur, dan berkelanjutan.

Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM telah mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM. Namun dalam praktiknya, pedoman operasional yang komprehensif yang dapat digunakan secara seragam oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan klasifikasi UMKM serta menentukan tahapan perkembangan usahanya, belum tersedia.

Ketiadaan pedoman tersebut, telah berdampak pada pelaksanaan fasilitasi dan pemberdayaan UMKM yang selama ini cenderung:

1. Belum tepat sasaran, karena UMKM dengan karakteristik dan tingkat kesiapan yang berbeda menerima perlakuan yang sama;
2. Tidak terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga menimbulkan duplikasi program dan inefisiensi anggaran; dan
3. Sulit diukur dampaknya, karena tidak adanya indikator perkembangan usaha yang baku dan sistem pemantauan yang terstandar.

B. Permasalahan yang Dihadapi

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi latar belakang, perlunya pengaturan ini, antara lain:

1. Klasifikasi UMKM masih bersifat statis, hanya bertumpu pada modal usaha dan hasil penjualan tahunan, tanpa mempertimbangkan karakteristik kegiatan usaha, tenaga kerja, investasi, kandungan lokal, keberlanjutan lingkungan, dan tingkat kepatuhan usaha.
2. Belum adanya instrumen resmi untuk menilai tingkat perkembangan UMKM, sehingga kebijakan “naik kelas” UMKM belum berbasis data dan bukti yang terverifikasi.
3. Belum optimalnya pemanfaatan sistem digital nasional, khususnya SAPA UMKM, sebagai platform tunggal penetapan klasifikasi, penilaian perkembangan, dan penyaluran fasilitasi.
4. Belum tersedianya alat ukur kinerja pengembangan UMKM di daerah, yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kebijakan dan perencanaan program secara nasional.

Tujuan besar dari pengembangan UMKM untuk mendorong transformasi usaha dari informal ke formal, dari subsisten ke produktif, serta dari pasar lokal ke pasar nasional dan global, tentu akan menjadi sulit dicapai secara sistematis, jika tidak pengaturan yang jelas dan terstandar mengenai pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM.

C. Urgensi Pembentukan Peraturan Menteri

Pembentukan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM menjadi sangat mendesak dan strategis, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. **Memberikan kepastian hukum dan keseragaman kebijakan**, yaitu Peraturan Menteri ini menjadi pedoman nasional yang memastikan keseragaman penetapan klasifikasi dan tingkat perkembangan UMKM lintas sektor dan wilayah.
2. **Mendorong kebijakan pengembangan UMKM yang berbasis data dan tahapan**, yaitu dengan adanya klasifikasi dan penilaian tingkat perkembangan yang terukur, maka intervensi kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil UMKM pada setiap tahapan usaha.
3. **Mengintegrasikan sistem perizinan, statistik, dan pengembangan UMKM** melalui pengaturan yang mengaitkan antara klasifikasi UMKM dengan KBLI, OSS, dan SAPA UMKM, sehingga mendukung sinkronisasi data nasional serta mempermudah koordinasi.
4. **Meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas fasilitasi UMKM** berupa pengaturan mengenai pendekatan pengembangan, bentuk fasilitasi, dan jangka waktu pengembangan berbasis klasifikasi dan tingkat perkembangan akan meningkatkan dampak program dan efisiensi anggaran.
5. **Menyediakan instrumen evaluasi kinerja pengembangan UMKM** melalui pengaturan Indeks Pengembangan UMKM, pemerintah memiliki alat ukur yang objektif untuk menilai capaian pengembangan UMKM di tingkat pusat dan daerah.

D. Tujuan

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

1. Menetapkan pedoman klasifikasi UMKM yang komprehensif dan adaptif;

2. Menyusun sistem penilaian tingkat perkembangan UMKM yang objektif, terukur, dan berbasis bukti;
3. Mengarahkan pendekatan pengembangan dan fasilitasi UMKM secara bertahap dan berkelanjutan; dan
4. Memperkuat integrasi kebijakan, program, dan sistem informasi UMKM secara nasional.

E. Penutup

Pembentukan Peraturan Menteri UMKM tentang Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM merupakan langkah strategis dan mendesak untuk memastikan kebijakan pengembangan UMKM berjalan secara terarah, terintegrasi, dan berbasis data, sekaligus sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Pembentukan Peraturan Menteri UMKM tentang Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM, juga merupakan langkah yang sangat fundamental dalam mewujudkan pengembangan UMKM yang berlandaskan pada kebijakan nasional guna mendorong UMKM naik kelas dan berdaya saing.